



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidorejo RT.10 RW.04 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HAIDIR MURNI, S.H. dan FIRMANSYAH, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor

73/Pen.Pid.Sus/2018/PN.PGA tertanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.AZIZ BIN UMAR RAJO MUDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.AZIZ BIN UMAR RAJO MUDO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus paket sisa narkotika jenis shabu-shabu habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan Dalam berkas perkara An. Joni Lukman Bin Lukman Murni;

4. Menetapkan agar terdakwa M.AZIZ BIN UMAR RAJO MUDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **M.AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO** pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa kerumah saksi JONI LUKMAN Bin LUKMAN MURNI (dalam berkas terpisah) dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di rumah Saksi JONI langsung masuk ke kamar Saksi JONI, setelah itu Terdakwa langsung menagih uang telur, kemudian Saksi JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengiyahkan dan tidak lama kemudian Saksi JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Saksi JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Saksi JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Terdakwa selesai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi JONI, kemudian Saksi JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian Saksi JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya, mendengar ada suara ketukan pintu depan dirumahnya, setelah mendengar suara ketukan pintu depan Saksi JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Saksi JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawahkan seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa mendengar suara keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Terdakwa mendengar suara anggota kepolisian mengejar Saksi JONI LUKMAN, anggota masih mengejar Saksi JONI, Terdakwa masih didalam kamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di dalam kamar dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Terdakwa diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu;

Terdakwa mengetahui Saksi JONI melompati rumah-rumah warga, setelah itu Terdakwa di perintahkan untuk tetap di dalam kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi JONI telah tertangkap, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk keluar dari kamar rumah Saksi JONI untuk dibawah kekantor Kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi JONI serta beberapa barang bukti berupa 2 (dua) paket sisa pakai narkoba dan 3 (tiga) buah pipet, uang tunai RP 50. 000 (lima puluh ribu rupiah), diamankan ke SatRes Narkoba Polres Pagar Alam untuk diperiksa serta dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **M.AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO** pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman, Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa kerumah saksi JONI LUKMAN Bin LUKMAN MURNI (dalam berkas terpisah) dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di rumah Saksi JONI langsung masuk ke kamar Saksi JONI, setelah itu Terdakwa langsung menagih uang telur, kemudian Saksi JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengiyahkan dan tidak lama kemudian Saksi JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Saksi JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Saksi JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi JONI, kemudian Saksi JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian Saksi JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya, mendengar ada suara ketukan pintu depan rumahnya, setelah mendengar suara ketukan pintu depan Saksi JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa sekalian untuk melihat melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Saksi JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawahkan seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa mendengar suara keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Terdakwa mendengar suara anggota kepolisian mengejar Saksi JONI LUKMAN, anggota masih mengejar Saksi JONI, Terdakwa masih didalam kamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di dalam kamar dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Terdakwa diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu.;

Terdakwa mengetahui Saksi JONI melompati rumah-rumah warga, setelah itu Terdakwa di perintahkan untuk tetap di dalam kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi JONI telah tertangkap, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk keluar dari kamar rumah Saksi JONI untuk dibawah kekantor Kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi JONI serta beberapa barang bukti berupa 2 (dua) paket sisa pakai narkoba dan 3 (tiga) buah pipet, uang tunai RP 50. 000 (lima puluh ribu rupiah), diamankan ke SatRes Narkoba Polres Pagar Alam untuk diperiksa serta dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Joni Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu-shabu di rumah saksi JONI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1000/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. HENDRA AFRIANTO,SH BIN KASMAN ARDIANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni Lukman pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
- Bahwa saksi selaku anggota Polres Pagar Alam mendapat telp oleh rekan saksi yaitu saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, dirumah Terdakwa **JONI LUKMAN bin LUKMAN MURNI** yang beralamatkan di bengkel terdakwa Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam diduga sering dijadikan tempat menggunakan narkoba diduga jenis shabu-shabu, lalu saksi langsung berkumpul dirumah saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bersama Saksi FRENTHY DECLARATORY dan tim yang lainnya;
- Bahwa mendengar suara ketukan pintu depan dimana anggota Polres Pagar Alam yang datang terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan langsung berlari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut dan berlari keatas melewati rumah tetangga, kemudian Terdakwa M. Azis hanya diam dikamar pada saat anggota kepolisian mendatangi Terdakwa M. Azis di dalam kamar dan Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni dapat diamankan oleh anggota kepolisian posisi;

- Bahwa saksi beserta rekan melakukan pengeledahan rumah dimana pada saat pengeledahan disaksikan dari ketua RT setempat yaitu saksi Ahmad Dodi Pormansyah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sisa narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

**2. FRENTHY DECLARATORY**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni Lukman pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaram Utara Kota Pagaram;

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Pagaram mendapat telp oleh rekan saksi yaitu saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, di rumah Terdakwa JONI LUKMAN bin LUKMAN MURNI yang beralamatkan di bengkel terdakwa Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaram Utara Kota Pagaram diduga sering dijadikan tempat menggunakan narkoba diduga jenis shabu-shabu, lalu saksi langsung berkumpul di rumah saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bersama Saksi FRENTHY DECLARATORY dan tim yang lainnya;
- Bahwa mendengar suara ketukan pintu depan dimana anggota Polres Pagaram yang datang terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut dan berlari ke atas melewati rumah tetangga, kemudian Terdakwa M. Azis hanya diam di kamar pada saat anggota kepolisian mendatangi Terdakwa M. Azis di dalam kamar dan Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni dapat diamankan oleh anggota kepolisian posisi;
- Bahwa saksi beserta rekan melakukan pengeledahan rumah dimana pada saat pengeledahan disaksikan dari ketua RT setempat yaitu saksi Ahmad Dodi Pormansyah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sisa narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bena para terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**3. JONI LUKMAN Bin Lukman Murni**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi beserta terdakwa, ditangkap oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
- Bahwa terdakwa kerumah saksi JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel Saksi JONI langsung masuk ke kamar Saksi JONI, setelah itu Terdakwa langsung menagih uang telur, kemudian Saksi JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengiyahkan dan tidak lama kemudian Saksi JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Saksi JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Saksi JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi JONI, kemudian Saksi JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian Saksi JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya;
- Bahwa tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan Saksi JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Saksi JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Terdakwa diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di dalam kamar dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Terdakwa diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi diamankan untuk mempertanggung jawabkan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joni Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah saksi JONI;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkotika jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa beserta saksi Joni, ditangkap oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
- Bahwa terdakwa kerumah saksi JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel Saksi JONI langsung masuk ke kamar Saksi JONI, setelah itu Terdakwa langsung menagih uang telur, kemudian Saksi JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengiyahkan dan tidak lama kemudian Saksi JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Saksi JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Saksi JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi JONI, kemudian Saksi JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian Saksi JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya;
- Bahwa tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan Saksi JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Saksi JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Terdakwa diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di dalam kamar dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Terdakwa diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi diamankan untuk mempertanggung jawabkan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joni Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu-shabu di rumah saksi JONI;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1000/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus paket sisa narkoba jenis shabu-shabu habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa beserta saksi Joni, ditangkap oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
2. Bahwa benar awalnya terdakwa kerumah saksi JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel Saksi JONI langsung masuk ke kamar Saksi JONI, setelah itu Terdakwa langsung menagih uang telur, kemudian Saksi JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengiyahkan dan tidak lama kemudian Saksi JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Saksi JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Saksi JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi JONI, kemudian Saksi JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian Saksi JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya;
3. Bahwa benar tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan Saksi JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Saksi JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Terdakwa diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di dalam kamar dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Terdakwa diperiksa dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi diamankan untuk mempertanggung jawabkan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Joni Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu-shabu di rumah saksi JONI;

5. Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1000/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa kerumah saksi JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel Saksi JONI langsung masuk ke kamar Saksi JONI, setelah itu Terdakwa langsung menagih uang telur, kemudian Saksi JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa mengiyahkan dan tidak lama kemudian Saksi JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Saksi JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Saksi JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi JONI, kemudian Saksi JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian Saksi JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan Saksi JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Saksi JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Terdakwa diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di dalam kamar dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Terdakwa diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi diamankan untuk mempertanggung jawabkan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Joni Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu-shabu di rumah saksi JONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1000/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisap, dan mengkonsumsi narkoba tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus paket sisa narkoba jenis shabu-shabu habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joni Lukman Bin Lukman Murni, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joni Lukman Bin Lukman Murni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkoba;

### **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M.AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus paket sisa narkotika jenis shabu-shabu habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama Joni Lukman Bin Lukman Murni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH. Sebagai Hakim Ketua RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M. ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh M.SOLEH, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh M. ARIEF YUNANDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGRA KURNIAWAN, SH.,MH.

M. MARTIN HELMY, SH., MH.

M.ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

M.SOLEH, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)